



P U T U S A N

Nomor 1646/Pid.Sus/2024/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ARJUNA FADDLI SINAGA;**
2. Tempat lahir : Marindal;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun / 29 Agustus 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun IV Pasar VII Desa Marindal I, Kec. Patumbak, Kab. Deli Serdang;
8. Agama : Islam;
9. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 13 April 2024 sampai dengan tanggal 16 April 2024;

Perpanjangan penangkapan sejak tanggal 16 April 2024 sampai dengan tanggal 19 April 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara Oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 19 April 2024 sampai dengan tanggal 8 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Mei 2024 sampai dengan tanggal 17 Juni 2024;
3. Penyidik Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pertama) sejak tanggal 18 Juni 2024 sampai dengan tanggal 17 Juli 2024;
4. Penyidik Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri (Kedua) sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2024;
6. Penuntut Umum Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pertama) sejak tanggal 27 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 25 September 2024;

Halaman 1 dari 22 Putusan Pidana Nomor 1646/Pid.Sus/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2024;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 17 Desember 2024;
9. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi (Pertama) sejak tanggal 18 Desember 2024 sampai dengan tanggal 16 Januari 2025;
10. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi (Kedua) sejak tanggal 17 Januari 2025 sampai dengan tanggal 15 Februari 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu : Andri Fauzi Hasibuan, S.H., Yasir Arafat Caniago, S.H., Devi Ilhamsah, S.H., dan Aldes Feriware Sijabat, S.H., selaku Advokat/Konsultan Hukum pada "Kantor Firma Hukum Adil", yang berkantor di Head Office Head Office : Jalan Bunga Cempaka Komplek Cempaka Garden No.1 1, Kelurahan Medan Selayang II, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor : 19/KFHA/Pid.35.2009/Medan/IX/2024, tertanggal 20 September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1646/Pid.Sus/2024/PN Mdn tanggal 19 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1646/Pid.Sus/2024/PN Mdn tanggal 19 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ARJUNA FADDLI SINAGA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dalam dakwaan Pertama.

2. Menjatuhkan Terdakwa ARJUNA FADDLI SINAGA dengan pidana **MATI**.

Halaman 2 dari 22 Putusan Pidana Nomor 1646/Pid.Sus/2024/PN Mdn



3. Menyatakan barang bukti berupa :
- 24 (dua puluh empat) bungkus plastik teh cina berisi diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 23.800 (dua puluh tiga ribu delapan ratus) gram;
 - 2 (dua) tas jinjing;
 - 2 (dua) unit Handphone Merk VIVO;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam nomor Polisi BK 1127 PV;
 - Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar biaya perkara dibebankan kepada Negara.

Setelah mendengar Nota Pembelaan (Pledoi) Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya :

1. Menyatakan Terdakwa Arjuna Faddli Sinaga tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam seluruh Dakwaan Penuntut Umum melainkan terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana isi tuntutan Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menyatakan bahwa penerapan Pasal yang didakwakan terhadap Arjuna Faddli Sinaga tidak sebagaimana mestinya ;
3. Menjatuhkan hukuman seringan-ringannya terhadap Terdakwa Arjuna Faddli Sinaga dari tahanan demi hukum segera setelah putusan dibacakan ;
4. Menyatakan barang bukti sebagaimana yang tertera dalam tuntutan Penuntut umum berupa :
 - 24 (dua puluh empat) bungkus plastik teh cina berisi diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 23.800 (dua puluh tiga ribu delapan ratus) gram;
 - 2 (dua) tas jinjing;
 - 2 (dua) unit Handphone Merk VIVO;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam nomor Polisi BK 1127 PV;

Dirampas untuk Negara;

5. Menyatakan biaya perkara dibebankan kepada Negara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau Apabila Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa dan memutus perkara a quo berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aquo et bono) ;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan (P ledoi) Penasihat Hukum Terdakwa tersebut dengan menyatakan tetap pada Tuntutannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg.Perk : PDM-252/Enz.2/06/2024 tanggal 7 Agustus 2024 sebagai berikut:

Dakwaan :

Pertama :

Bahwa ia Terdakwa ARJUNA FADDLI SINAGA pada hari Sabtu tanggal 13 April 2024 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya-tidaknya di dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Gelas No 37 Kel. Sei Putih Tengah Kec. Medan Petisah Kota Medan tepatnya di Parkiran P-2 Apartemen De'Prima, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram", yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal dari informasi masyarakat ada seorang laki laki yang menyimpan narkotika sabu di Apartemen De'Prima yang terletak di Jalan Gelas No 37 Kel. Sei Putih Tengah Kec. Medan Petisah Kota Medan, kemudian Saksi Mangatur E Sialagan, Saksi Ricky Swanda, saksi Ellys Riki Jaya, saksi Bobby Satria Sinaga yang merupakan Anggota POLRI melakukan Penyelidikan, kemudian pada hari Sabtu tanggal 13 April 2024 Saksi Mangatur E Sialagan, Saksi Ricky Swanda, saksi Ellys Riki Jaya, saksi Bobby Satria Sinaga melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Apartemen De'Prima parkiran P-2, dimana pada saat itu Terdakwa sedang membawa tas jinjing, kemudian dilakukan pengeledahan dan didalam 2 tas jinjing yang dipegang oleh Terdakwa didapati 20 (dua puluh) bungkus plastik teh cina berisikan sabu, selanjutya Terdakwa juga mengatakan bahwa masih ada narkotika sabu yang masih disimpan di kamar Terdakwa, kemudian dilakukan pengeledahan di lantai 15 Kamar No 19 Apartemen De'Prima dan didapati 4 (empat) bungkus plastik teh cina didalamnya berisikan narkotika sabu yang terletak di dalam

Halaman 4 dari 22 Putusan Pidana Nomor 1646/Pid.Sus/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lemari dibawah westapel dan para saksi juga mengamankan 1 unit Toyota Avanza warna Hitam BK 1127 PV dan 2 (dua) unit Handphone Merks Vivo, dan menurut pengakuan Terdakwa, narkoba sabu tersebut milik dari seorang dengan panggilan Wawan (Lidik) dengan perintah untuk membawa sabu tersebut ke Palembang, dan kemudian Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Sat Res Narkoba Polrestabes Medan untuk diproses hukum lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada hari Sabtu Tanggal 13 April 2024 sekira pukul 20.00 WIB Telah melakukan penimbangan barang bukti berupa : 24 (Dua Puluh Empat) bungkus plastik Teh Cina berisi diduga Narkoba Sabu dengan berat bersih 23.800 (dua puluh tiga ribu delapan ratus) gram Yang disita dari Tersangka Arjuna Faddli Sinaga, dengan cara menggunakan timbangan elektrik dengan cara meletakkan barang bukti diatas timbangan elektrik dihadapan Tersangka.

Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium DS25FD/IV/2024/Laboratorium Daerah Deli Serdang – Medan tanggal 23 April 2024 Jenis sampel A Disita dari Arjuna Faddli Sinaga Pemeriksaan Sampel Kode A1 Jenis Sampel Kristal dengan Kesimpulan Positif Narkoba adalah benar mengandung metafetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 dan diatur dalam Undang Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Atau

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa ARJUNA FADDLI SINAGA pada hari Sabtu tanggal 13 April 2024 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya-tidaknya di dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Gelas No 37 Kel. Sei Putih Tengah Kec. Medan Petisah Kota Medan tepatnya di Parkiran P-2 Apartemen De'Prima, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram", yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal dari informasi masyarakat ada seorang laki laki yang menyimpan narkoba sabu di Apartemen De'Prima yang terletak di Jalan Gelas No 37 Kel. Sei Putih Tengah Kec. Medan Petisah Kota Medan, kemudian Saksi Mangatur E Sialagan, Saksi Ricky Swanda, saksi Ellys Riki Jaya, saksi Bobby Satria Sinaga yang merupakan Anggota POLRI melakukan Penyelidikan,

Halaman 5 dari 22 Putusan Pidana Nomor 1646/Pid.Sus/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian pada hari Sabtu tanggal 13 April 2024 Saksi Mangatur E Sialagan, Saksi Ricky Swanda, saksi Ellys Riki Jaya, saksi Bobby Satria Sinaga melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Apartemen De'Prima parkir P-2, dimana pada saat itu Terdakwa sedang membawa tas jinjing, kemudian dilakukan penggeledahan dan didalam 2 tas jinjing yang dipegang oleh Terdakwa didapati 20 (dua puluh) bungkus plastik teh cina berisikan sabu, selanjutnya Terdakwa juga mengatakan bahwa masih ada narkoba sabu yang masih disimpan di kamar Terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan di lantai 15 Kamar No 19 Apartemen De'Prima dan didapati 4 (empat) bungkus plastik teh cina didalamnya berisikan narkoba sabu yang terletak di dalam lemari dibawah westapel dan para saksi juga mengamankan 1 unit Toyota Avanza warna Hitam BK 1127 PV dan 2 (dua) unit Handphone Merks Vivo, dan menurut pengakuan Terdakwa, narkoba sabu tersebut milik dari seorang dengan panggilan Wawan (Lidik) dengan perintah untuk membawa sabu tersebut ke Palembang, dan kemudian Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Sat Res Narkoba Polrestabes Medan untuk diproses hukum lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada hari Sabtu Tanggal 13 April 2024 sekira pukul 20.00 WIB Telah melakukan penimbangan barang bukti berupa : 24 (Dua Puluh Empat) bungkus plastik Teh Cina berisi diduga Narkotika Sabu dengan berat bersih 23.800 (dua puluh tiga ribu delapan ratus) gram. Yang disita dari Tersangka Arjuna Faddli Sinaga, dengan cara menggunakan timbangan elektrik dengan cara meletakkan barang bukti diatas timbangan elektrik dihadapan Tersangka.

Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium DS25FD/IV/2024/Laboratorium Daerah Deli Serdang – Medan tanggal 23 April 2024 Jenis sampel A Disita dari Arjuna Faddli Sinaga Pemeriksaan Sampel Kode A1 Jenis Sampel Kristal dengan Kesimpulan Positif Narkotika adalah benar mengandung metafetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 dan diatur dalam Undang Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) jo UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika..

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mangatur E. Sialagan, S.H., dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa keterangan saksi dalam berita acara Penyidik benar sebagaimana dalam BAP Penyidik ;
- Bahwa saksi merupakan anggota Kepolisian dari Sat Res Narkoba Polrestabes Medan;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi Ricky Swanda , Ellys Riki Jaya dan Bobby Satria Sinaga melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 13 April 2024 sekira pukul 14.00 wib di Jalan Gelas Nomor 37 Kel. Sel Putih Tengah Kec. Medan Petisah Kota Medan tepatnya di Parkiran P-2 Apartement De'Prima;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti dari Terdakwa berupa 24 (dua puluh empat) bungkus plastik teh cina berisi narkoba jenis sabu dengan berat bersih 23.800 (dua puluh tiga ribu delapan ratus) gram, 2 (dua) tas jinjing, 1 (satu) unit mobil toyota Avanza warna hitam nomor polisi BK 1127 PV dan 2 (dua) unit Handphone Merk VIVO;
- Bahwa saksi menanyakkan kepada Terdakwa tentang barang bukti Narkoba sebanyak 23.800 (dua puluh tiga ribu delapan ratus) gram diterima Terdakwa dari wawan (sistem kerja) dan Terdakwa menerima sabu tersebut pada hari Sabtu tanggal 13 April 2024 sekitar 11.00 wib dan sabu tersebut Terdakwa terima sebanyak 24 (tiga) Bungkus namun salah satu sabu tersebut sudah dibuka kemudian sabu sebanyak 20 (dua puluh) Bungkus akan diantar Terdakwa ke Palembang sesuai perintah dari saudara Wawan dan empat bungkus lagi masih menunggu perintah Wawan mau diantar kemana dengan tugas Terdakwa hanya mengantar sabu sesuai arahan boss Wawan dan pembayaran sabu juga langsung dari orang yang menerima sabu dengan Wawan dan Terdakwa tidak mempunyai izin menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I bukan tanaman ;
- Bahwa awalnya saksi bersama rekannya anggota kepolisian dari Sat Res Narkoba Polrestabes Medan pada hari Selasa tanggal 09 April 2024, Sekira pukul 11.00 Wib menerima informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang sedang menyimpan narkoba jenis sabu di Apartement De'Prima yang terletak di Jalan Gelas No.37 Kel. Sel Putih Tengah Kec. Medan Petisah Kota Medan selanjutnya para saksi melakukan penyelidikan dan pada hari Sabtu tanggal 13 April 2024,

Halaman 7 dari 22 Putusan Pidana Nomor 1646/Pid.Sus/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 14.00 wib para saksi menangkap Terdakwa yang sedang berada di Parkiran P-2 Apartement De' Prima sedang membawa 2 (dua) buah tas jinjing akan masuk ke dalam mobil dan setelah diinterogasi selanjutnya tim melakukan penggeledahan terhadap 2 (dua) tas jinjing yang sedang dipegang Terdakwa ditemukan 20 (dua puluh) bungkus plastik teh cina selanjutnya tim menanyakan apakah ada sabu lainnya Terdakwa simpan lalu Terdakwa mengatakan ada disimpan di kamar Terdakwa dan setelah dilakukan penggeledahan di lantai 15 kamar No. 19 Apartemen De Prima tepatnya didalam lemari dibawah westapel disita 4 (empat) bungkus plastik teh cina yang didalamnya berisi Narkotika jenis sabu dan setelah Terdakwa diinterogasi Terdakwa mengatakan bahwa sabu tersebut adalah kepunyaan bos nya yang bernama panggilan Wawan dimana sesuai perintah Wawan Terdakwa akan mengantarkan sabu tersebut ke Palembang dan selanjutnya tim membawa tersangka berikut barang bukti kekantor polisi Sat Res Narkoba Polrestabes Medan;

- Bahwa peran Terdakwa adalah menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dan Terdakwa mengenal sabu sejak tahun 2013 sebagai penjual sabu namun untuk mengantar sabu milik boss Terdakwa Wawan baru satu kali ini dan keuntungan yang akan diperoleh Terdakwa apabila berhasil mengantar sabu tersebut sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Ricky Swanda, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

- Bahwa keterangan saksi dalam berita acara Penyidik benar sebagaimana dalam BAP Penyidik ;

- Bahwa saksi merupakan anggota Kepolisian dari Sat Res Narkoba Polrestabes Medan;

- Bahwa saksi bersama rekan saksi Mangatur E Sialagan , Ellys Riki Jaya dan Bobby Satria Sinaga melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 13 April 2024 sekira pukul 14.00 wib

Halaman 8 dari 22 Putusan Pidana Nomor 1646/Pid.Sus/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jalan Gelas Nomor 37 Kel. Sel Putih Tengah Kec. Medan Petisah Kota Medan tepatnya di Parkiran P-2 Apartement De'Prima;

- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti dari Terdakwa berupa 24 (dua puluh empat) bungkus plastik teh cina berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 23.800 (dua puluh tiga ribu delapan ratus) gram, 2 (dua) tas jinjing, 1 (satu) unit mobil toyota Avanza warna hitam nomor polisi BK 1127 PV dan 2 (dua) unit Handphone Merk VIVO;
- Bahwa saksi menanyakan kepada Terdakwa tentang barang bukti Narkotika sebanyak 23.800 (dua puluh tiga ribu delapan ratus) gram diterima Terdakwa dari wawan (sistem kerja) dan Terdakwa menerima sabu tersebut pada hari Sabtu tanggal 13 April 2024 sekitar 11.00 wib dan sabu tersebut Terdakwa terima sebanyak 24 (tiga) Bungkus namun salah satu sabu tersebut sudah dibuka kemudian sabu sebanyak 20 (dua puluh) Bungkus akan diantar Terdakwa ke Palembang sesuai perintah dari saudara Wawan dan empat bungkus lagi masih menunggu perintah Wawan mau diantar kemana dengan tugas Terdakwa hanya mengantar sabu sesuai arahan boss Wawan dan pembayaran sabu juga langsung dari orang yang menerima sabu dengan Wawan dan Terdakwa tidak mempunyai izin menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman ;
- Bahwa awalnya saksi bersama rekannya anggota kepolisian dari Sat Res Narkoba Polrestabes Medan pada hari Selasa tanggal 09 April 2024, Sekira pukul 11.00 Wib menerima informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang sedang menyimpan narkotika jenis sabu di Apartement De'Prima yang terletak di Jalan Gelas No.37 Kel. Sel Putih Tengah Kec. Medan Petisah Kota Medan selanjutnya para saksi melakukan penyelidikan dan pada hari Sabtu tanggal 13 April 2024, sekira pukul 14.00 wib para saksi menangkap Terdakwa yang sedang berada di Parkiran P-2 Apartement De' Prima sedang membawa 2 (dua) buah tas jinjing akan masuk ke dalam mobil dan setelah diinterogasi selanjutnya tim melakukan penggeledahan terhadap 2 (dua) tas jinjing yang sedang dipegang Terdakwa ditemukan 20 (dua puluh) bungkus plastik teh cina selanjutnya tim menanyakan apakah ada sabu lainnya Terdakwa simpan lalu Terdakwa mengatakan ada disimpan di kamar Terdakwa dan setelah dilakukan penggeledahan di lantai 15 kamar No. 19 Apartemen De Prima tepatnya didalam lemari dibawah wastapel disita 4 (empat) bungkus plastik teh cina yang didalamnya berisi Narkotika

Halaman 9 dari 22 Putusan Pidana Nomor 1646/Pid.Sus/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jenis sabu dan setelah Terdakwa diinterogasi Terdakwa mengatakan bahwa sabu tersebut adalah kepunyaan bos nya yang bernama panggilan Wawan dimana sesuai perintah Wawan Terdakwa akan mengantarkan sabu tersebut ke Palembang dan selanjutnya tim membawa tersangka berikut barang bukti kekantor polisi Sat Res Narkoba Polrestabes Medan;

- Bahwa peran Terdakwa menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan sebutan sabu dan Terdakwa mengenal sabu sejak tahun 2013 sebagai penjual sabu namun untuk mengantar sabu milik boss Terdakwa Wawan baru satu kali ini dan keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari mengantar sabu tersebut adalah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) jika semua sabu tersebut sudah selesai Terdakwa antar;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Feri Aswan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

- Bahwa keterangan saksi sebagaimana dalam berita acara Penyidik ;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu dan saksi mengenalnya di Jalan SM. Raja Stasiun Bus KUPJ dan saat itu saksi memastikan mobil yang disewa oleh seorang namun karena melihat orang lain yang membawa mobil lalu saksi menjumpainya untuk menanyakan kenapa mobil ada padanya sementara yang merental adalah orang yang bernama Iqbal lalu saat itu Terdakwa mengatakan bahwa mobil brio tersebut tidak bisa disambung sewanya sebab sudah ada yang membooking sehingga Terdakwa datang ke kantor saksi untuk menukar mobil lain yang bisa dirental dan sejak saat itu saksi dan Terdakwa berkenalan dan bertukar nomor telepon;

- Bahwa Terdakwa sudah 6 (enam) kali merental mobil kepada saksi dan mobil yang pernah dirental Terdakwa adalah Honda Brio tahun 2022 warna kuning, Toyota Avanza tahun 2021 warna Hitam, Toyota Avanza tahun 2022 warna Hitam, Toyota Innova Rebon tahun 2019 warna abu-abu, Toyota Calya tahun 2022 warna Hitam, Daihatsu Terios tahun 2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna Hitam, Mithsubisi Xpander tahun 2020 warna putih, dan biasanya mobil dirental selama 1 (satu) bulan atau lebih oleh Terdakwa;

- Bahwa semua mobil yang dirental oleh Terdakwa ada memiliki GPS dan yang pernah saksi lihat melalui GPS mobil yang dibawa Terdakwa ke Apartment Sky View di Jalan Setia Budi, Marendal, Stabat, Apartment De'Prima dan seputaran Kota Medan;

- Bahwa mobil tersebut ada surat kontrak rental dari CV. F ONE RENT CAR kepada Terdakwa pada hari Jumat, tanggal 12 April 2024, sekitar pukul 13.43 wib dan waktu rental mobil tersebut selama 7 (tujuh) hari dari tanggal 12 April 2024 s/d tanggal 19 April 2024 dan harga sewa mobil tersebut untuk satu minggu Rp.3.850.000,- (tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan dibayar melalui transfer dari rekening Bank BCA an. Milli ke rekening BRI CV F ONE RENT CAR;

- Bahwa mobil tersebut dirental oleh Terdakwa untuk keperluan menjemput dan mengantar keluarga dan saksi tidak mengetahui mobil tersebut digunakan Terdakwa untuk membawa shabu dan saksi mengetahui mobil tersebut sudah berada di Polrestabes Medan melalui GPS pada hari Senin tanggal 15 April 2024 sekitar pukul 11.00 wib;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa keterangan Terdakwa dalam berita acara Penyidik benar;
- Bahwa Terdakwa mengerti sebab Terdakwa diperiksa dan dimintai keterangan sebagai Terdakwa pada saat ini yaitu sehubungan Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dalam perkara Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian hari Sabtu tanggal 13 April 2024 sekitar pukul 14.00 wib di Jalan Gelas No. 37 Kel. Sei Putih Tengah Kec. Medan Petisah Kota Medan (Parkiran P-2 Apartement De Prima);
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 24 (dua puluh empat) Bungkus plastik teh cina berisi sabu berat bersih 23.800 (dua puluh tiga ribu delapan ratus) Gram, 2 (dua) Tas jinjing, 1 (satu) Unit mobil toyota avanza BK 1127 PV warna hitam, 2 (dua) Unit HP vivo;

Halaman 11 dari 22 Putusan Pidana Nomor 1646/Pid.Sus/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 April 2024 sekitar pukul 14.00 wib pada saat Terdakwa sedang berada di Parkiran P-2 Apartement De Prima Jalan Gelas No. 37 Kel. Sei Putih Tengah Kec. Medan Petisah Kota Medan dan saat itu Terdakwa sedang berjalan diparkiran mobil dengan membawa dua tas jinjing berisi sabu seberat 20 Kg yang rencananya Terdakwa akan membawa ke Palembang dan pada saat Terdakwa mau masuk kedalam mobil tiba-tiba datang petugas kepolisian memakai pakaian sipil mendekati Terdakwa lalu anggota polisi mengatakan bahwa mereka adalah Polisi dari Sat Res Narkoba Polrestabes Medan selanjutnya Polisi mengatakan mencurigai Terdakwa ada membawa Narkotika jenis sabu dan setelah itu Polisi langsung melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan dua tas jinjing yang dibawa Terdakwa dibuka Polisi dan ditemukan 20 (dua puluh) bungkus plastik berisi sabu kemudian Polisi langsung menangkap Terdakwa dan setelah Polisi menanyakan apakah ada sabu yang lain lalu Terdakwa menjawab ada sabu yang lain yang Terdakwa simpan dikamar No. 19 dilantai 15 Apartement De' Prima selanjutnya Polisi membawa Terdakwa ke kamar tersebut dan setelah didalam kamar Terdakwa menunjukan sabu yang disimpan Terdakwa didalam lemari dibawah westapel kemudian Polisi mengambil 4 (empat) bungkus plastik berisi sabu dan setelah itu Polisi menyita 24 (dua puluh empat) Bungkus plastik teh cina berisi sabu dari Terdakwa dan barang bukti sabu tersebut milik boss Terdakwa yang bernama Wawan dan sabu tersebut akan diantar Terdakwa ke Palembang sesuai perintah boss Terdakwa Wawan namun sabu tersebut Terdakwa terima dari orang suruhan Wawan yang tidak Terdakwa ketahui namanya dan Terdakwa menerima sabu tersebut pada hari Sabtu tanggal 13 April 2024 sekitar pukul 12.00 wib di Jalan Mesjid Patumbak kemudian setelah sabu tersebut diterima Terdakwa terima sesuai perintah boss dibawa ke Apartement De' Prima untuk disimpan sebelum sabu tersebut Terdakwa antar ke Palembang dan sabu tersebut ditinggalkan Terdakwa di Apartement menunggu perintah boss Terdakwa ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dibawa berikut barang bukti sabu ke kantor Polisi Sat Res Narkoba Polrestabes Medan;
- Bahwa Terdakwa mengantar sabu milik boss Terdakwa Wawan baru satu kali ini dan keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari mengantar sabu tersebut sebesar Rp. 300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah) jika semua sabu tersebut sudah selesai Terdakwa antar.

Halaman 12 dari 22 Putusan Pidana Nomor 1646/Pid.Sus/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjadi perantara dalam jual beli, Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 24 (dua puluh empat) bungkus plastik teh cina berisi diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 23.800 (dua puluh tiga ribu delapan ratus) gram;
2. 2 (dua) tas jinjing;
3. 2 (dua) unit Handphone Merk VIVO;
4. 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam nomor Polisi BK 1127 PV;

Menimbang ,bahwa dipersidangan dibacakan Berita Acara penimbangan barang bukti tanggal 13 April 2024 yang dikeluarkan Polrestabes Medan yang menyatakan telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 24 (dua puluh empat) bungkus plastik teh cina berisi narkotika jenis shabu berat bersih 23.800 (dua puluh tiga ribu delapan ratus) gram ;

Menimbang , bahwa dipersidangan telah dibacakan hasil pemeriksaan Laboratorium Nomor DS25FD/IV/2024/Laboratorium Daerah Deli Serdang – Medan tanggal 23 April 2024 yang menerangkan barang bukti sampel A berat 154.0000 gram atas Terdakwa Arjuna Faddli Sinaga positif Narkotika mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 dan diatur Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian , Keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi Mangatur E. Sialagan, S.H., saksi Ricky Swanda, S.H., Ellys Riki Jaya dan Bobby Satria Sinaga merupakan anggota Kepolisian Sat Res Narkoba Polrestabes Medan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 13 April 2024 sekitar pukul 14.00 wib di Jalan Gelas No. 37 Kel. Sei Putih Tengah Kec. Medan Petisah Kota Medan tepatnya di Parkiran P-2 Apartement De Prima ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 24 (dua puluh empat) Bungkus plastik teh cina berisi sabu berat bersih 23.800 (dua puluh tiga ribu delapan ratus) Gram, 2 (dua) buah tas jinjing, 1 (satu) Unit mobil toyota avanza BK 1127 PV warna hitam dan 2 (dua) Unit HP vivo;

Halaman 13 dari 22 Putusan Pidana Nomor 1646/Pid.Sus/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi Mangatur E. Sialagan, S.H., saksi Ricky Swanda, S.H., Ellys Riki Jaya dan Bobby Satria Sinaga merupakan anggota Kepolisian Sat Res Narkoba Polrestabes Medan pada hari Selasa tanggal 9 April 2024, Sekira pukul 11.00 Wib menerima informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang sedang menyimpan narkoba jenis sabu di Apartement De'Prima yang terletak di Jalan Gelas No.37 Kel. Sel Putih Tengah Kec. Medan Petisah Kota Medan selanjutnya para saksi melakukan penyelidikan dan pada hari Sabtu tanggal 13 April 2024, sekira pukul 14.00 wib para saksi menangkap Terdakwa yang sedang berada di Parkiran P-2 Apartement De' Prima sedang membawa 2 (dua) buah tas jinjing akan masuk ke dalam mobil dan setelah diinterogasi selanjutnya tim melakukan penggeledahan terhadap 2 (dua) tas jinjing yang sedang dipegang Terdakwa ditemukan 20 (dua puluh) bungkus plastik teh cina selanjutnya tim menanyakan apakah ada sabu lainnya Terdakwa simpan lalu Terdakwa mengatakan ada menyimpan di kamar Terdakwa dan setelah dilakukan penggeledahan di lantai 15 kamar No. 19 Apartemen De Prima tepatnya didalam lemari dibawah westapel ditemukan 4 (empat) bungkus plastik teh cina yang didalamnya berisi Narkotika jenis sabu dan setelah Terdakwa diinterogasi Terdakwa mengatakan bahwa sabu tersebut adalah kepunyaan bos nya yang bernama Wawan dimana sesuai perintah Wawan Terdakwa akan mengantarkan sabu tersebut ke Palembang dan selanjutnya tim membawa Terdakwa berikut barang bukti kekantor polisi Sat Res Narkoba Polrestabes Medan ;

- Bahwa peran Terdakwa adalah menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I jenis shabu-sabu dan Terdakwa mengenal sabu sejak tahun 2013 sebagai penjual sabu namun untuk mengantar sabu kepunyaan Wawan dan Terdakwa baru sekali ini dan keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari mengantar sabu tersebut adalah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) jika semua sabu tersebut sudah selesai Terdakwa antar;

- Bahwa berdasarkan berita acara hasil pemeriksaan Laboratorium Nomor DS25FD/IV/2024/Laboratorium Daerah Deli Serdang – Medan tanggal 23 April 2024 yang menerangkan barang bukti sampel A berat 154.0000 gram atas Terdakwa Arjuna Faddli Sinaga positif Narkotika mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut

Halaman 14 dari 22 Putusan Pidana Nomor 1646/Pid.Sus/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61 dan diatur Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan barang bukti tanggal 13 April 2024 yang dikeluarkan Polrestabes Medan yang menyatakan telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 24 (dua puluh empat) bungkus plastik teh cina berisi narkotika jenis shabu berat bersih 23.800 (dua puluh tiga ribu delapan ratus) gram ;
- Bahwa Terdakwa tidak memilik izin untuk menjadi perantara dalam jual beli, Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman
4. Beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menunjuk kepada manusia sebagai subjek hukum yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana untuk menghindari kesalahan subyek (error in subjecto);

Menimbang, bahwa Terdakwa setelah diajukan ke persidangan ini, bernama Arjuna Faddli Sinaga yang mengakui kebenaran identitas dirinya sebagaimana tercantum dalam surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk : PDM-252/Enz.2/06/2024 tanggal 7 Agustus 2024 sehingga dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan orang dalam mengadili (error in persona).

Halaman 15 dari 22 Putusan Pidana Nomor 1646/Pid.Sus/2024/PN Mdn



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum”, yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum “Tanpa Hak” adalah tidak memiliki kewenangan menurut hukum atau tidak dilindungi oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yang dimaksud dengan “Melawan Hukum” adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang melawan hukum positif, bahwa berdasarkan pasal 7 Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah, Pasal 41 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada Lembaga Ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa saksi Mangatur E. Sialagan, S.H., saksi Ricky Swanda, S.H., saksi Ellys Riki Jaya dan saksi Bobby Satria Sinaga merupakan anggota Sat Res Narkoba Polrestabes Medan telah menangkap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 13 April 2024 sekitar pukul 14.00 wib di Jalan Gelas No. 37 Kel. Sei Putih Tengah Kec. Medan Petisah Kota Medan (Parkiran P-2 Apartement De Prima) dan setelah dilakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 24 (dua puluh empat) Bungkus plastik teh cina berisi Narkotika jenis sabu berat bersih 23.800 (dua puluh tiga ribu delapan ratus) Gram, 2 (dua) Tas jinjing, 1 (satu) Unit mobil toyota avanza BK 1127 PV warna hitam, 2 (dua) Unit HP vivo;

Menimbang, bahwa terhadap kepemilikan barang bukti Narkotika jenis shabu yang berat bersihnya 23.800 (dua puluh tiga ribu delapan ratus) gram, Terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang, dengan demikian unsur “tanpa hak” telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum.

Halaman 16 dari 22 Putusan Pidana Nomor 1646/Pid.Sus/2024/PN Mdn



Ad.3. Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa unsur tersebut diatas bersifat alternatif sehingga tidak perlu dibuktikan secara keseluruhan unsur, apabila salah satu unsur tersebut telah terpenuhi maka perbuatan Terdakwa tersebut telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, pengertian Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintertis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini dan daftar Narkotika Golongan I terdapat pada Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa saksi Mangatur E. Sialagan, S.H., saksi Ricky Swanda, S.H., Ellys Riki Jaya dan Bobby Satria Sinaga merupakan anggota Kepolisian Sat Res Narkoba Polrestabes Medan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 13 April 2024 sekitar pukul 14.00 wib di Jalan Gelas No. 37 Kel. Sei Putih Tengah Kec. Medan Petisah Kota Medan tepatnya di Parkiran P-2 Apartement De Prima dan barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa berupa 24 (dua puluh empat) Bungkus plastik teh cina berisi Narkotika jenis sabu yang beratnya 23.800 (dua puluh tiga ribu delapan ratus) Gram, 2 (dua) buah tas jinjing, 1 (satu) Unit mobil toyota avanza BK 1127 PV warna hitam dan 2 (dua) Unit HP vivo;

Menimbang , bahwa awal dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa , dikarenakan saksi Mangatur E. Sialagan, S.H., saksi Ricky Swanda, S.H., Ellys Riki Jaya dan Bobby Satria Sinaga merupakan anggota Kepolisian Sat Res Narkoba Polrestabes Medan pada hari Selasa tanggal 9 April 2024, Sekira pukul 11.00 Wib menerima informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang sedang menyimpan narkotika jenis sabu di Apartement De'Prima yang terletak di Jalan Gelas No.37 Kel. Sel Putih Tengah Kec. Medan Petisah Kota Medan selanjutnya para saksi melakukan penyelidikan dan pada hari Sabtu tanggal 13 April 2024, sekira pukul 14.00 wib para saksi mencurigai gerak-gerik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang berada di Parkiran P-2 Apartemen De' Prima sedang membawa 2 (dua) buah tas jinjing akan masuk ke dalam mobil dan setelah diinterogasi selanjutnya tim dari anggota Kepolisian Sat Narkoba Polrestabes Medan melakukan penggeledahan terhadap 2 (dua) tas jinjing yang sedang dipegang Terdakwa ditemukan sebanyak 20 (dua puluh) bungkus plastik teh cina yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu selanjutnya tim dari Sat Res Narkoba Polrestabes Medan menanyakan kepada Terdakwa apakah masih ada Narkotika shabu-shabu yang lain yang disimpan Terdakwa dan Terdakwa menjawab " masih ada lagi yang disimpan Terdakwa" di kamar di lantai 15 kamar No. 19 Apartemen De' Prima tepatnya didalam lemari dibawah westapel yang ditemukan 4 (empat) bungkus plastik teh cina yang didalamnya berisi Narkotika jenis sabu dan setelah Terdakwa diinterogasi Terdakwa mengatakan bahwa sabu tersebut adalah kepunyaan bos nya yang bernama Wawan yang akan diantar ke Palembang sesuai perintah Wawan dan selanjutnya anggota Kepolisian membawa Terdakwa berikut barang bukti kekantor polisi Sat Res Narkoba Polrestabes Medan ;

Menimbang, bahwa peran Terdakwa adalah menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I jenis shabu-sabu dan keuntungan yang diperoleh Terdakwa sebesar Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) apabila berhasil mengantar Narkotika jenis sabu kepunyaan Saudara Wawan (bos Terdakwa) ke kota Palembang ;

Menimbang ,Bahwa berdasarkan berita acara hasil pemeriksaan Laboratorium Nomor DS25FD/IV/2024/Laboratorium Daerah Deli Serdang – Medan tanggal 23 April 2024 yang menerangkan barang bukti sampel A berat 154.0000 gram atas nama Terdakwa Arjuna Faddli Sinaga positif Narkotika mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 dan diatur Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas jelas pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, Terdakwa sedang menguasai Narkotika jenis sabu yang termasuk jenis Narkotika Golongan I bukan tanaman tujuannya untuk diantarkan kepada seseorang di kota Palembang berdasarkan perintah Boss Terdakwa yaitu Saudara Wawan yang beratnya 23.800 gram (dua puluh tiga ribu delapan ratus) gram ;

Menimbang ,bahwa berdasarkan pertimbangan diatas unsur " Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I" telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum ;

Halaman 18 dari 22 Putusan Pidana Nomor 1646/Pid.Sus/2024/PN Mdn



Ad. Beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang , bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 13 April 2024 sekitar pukul 14.00 wib di Jalan Gelas No. 37 Kel. Sei Putih Tengah Kec. Medan Petisah Kota Medan tepatnya di Parkiran P-2 Apartement De Prima oleh anggota kepolisian Sat Res Narkoba Polrestabes Medan dan setelah dilakukan penangkapan dan penggeledahan dari Terdakwa ditemukan barang bukti sebanyak 24 (dua puluh empat) Bungkus plastik teh cina berisi sabu berat bersih 23.800 (dua puluh tiga ribu delapan ratus) Gram, 2 (dua) buah tas jinjing, 1 (satu) Unit mobil toyota avanza BK 1127 PV warna hitam dan 2 (dua) Unit HP vivo;

Menimbang , bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan barang bukti tanggal 13 April 2024 yang dikeluarkan Polrestabes Medan yang menyatakan telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 24 (dua puluh empat) bungkus plastik teh cina berisi narkotika jenis shabu berat bersih 23.800 (dua puluh tiga ribu delapan ratus) gram ;

Menimbang , bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur "Beratnya melebihi 5 (lima) gram telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang , bahwa Majelis akan mempertimbangkan Pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam seluruh dakwaan Penuntut Umum dan penerapan Pasal yang didakwakan terhadap Terdakwa sebagaimana mestinya ;

Menimbang , bahwa oleh karena dakwaan Alternatif Pertama dari Penuntut Umum telah terbukti maka Majelis berpendapat Pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa beralasan hukum untuk dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang ,bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum yang menjatuhkan pidana MATI kepada Terdakwa dengan pertimbangan bahwa pemilik dari barang bukti sebanyak 24 (dua puluh empat) Bungkus plastik teh cina berisi sabu berat bersih 23.800 (dua puluh tiga ribu delapan ratus) Gram adalah Saudara Wawan (bos Terdakwa) yang merupakan Aktor Intelektual yang belum ditangkap dan Terdakwa belum menikmati hasil dari Kejahatannya yang akan diterima apabila Terdakwa berhasil mengantarkan ke Kota Palembang sebesar Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) ;

Menimbang ,bahwa Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang ,bahwa tujuan Pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan melainkan bertujuan menjadi efek jera dan tidak akan melakukan perbuatan lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 24 (dua puluh empat) bungkus plastik teh cina berisi diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 23.800 (dua puluh tiga ribu delapan ratus) gram ,2 (dua) tas jinjing , 2 (dua) unit Handphone Merk VIVO dipergunakan sebagai alat untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang ,bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam nomor Polisi BK 1127 PV atas nama Ahmad Sofyan berdasarkan keterangan saksi Ahmad Sofyan yang menerangkan dibawah sumpah dipersidangan dihubungkan dengan bukti surat kepemilikan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam nomor Polisi BK 1127 PV diketahui mobil tersebut atas nama Ahmad Sofyan telah direntalkan saksi di CV. F ONE RENT CAR dan oleh Terdakwa pada hari Jumat, tanggal 12 April 2024, sekitar pukul 13.43 wib telah direntalkan selama 7 (tujuh) hari dari tanggal 12 April 2024 sampai tanggal 19 April 2024 dan harga sewa mobil tersebut untuk satu minggu Rp.3.850.000,- (tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan dibayar

Halaman 20 dari 22 Putusan Pidana Nomor 1646/Pid.Sus/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui transfer dari rekening Bank BCA an. Milli ke rekening BRI CV F ONE RENT CAR . Bahwa mobil tersebut diperlukan saksi untuk keperluan menjemput dan mengantarkan keluarga dan saksi tidak mengetahui mobil tersebut digunakan Terdakwa untuk membawa shabu dan saksi Ahmad Sopyan mengetahui mobil tersebut sudah berada di Polrestabes Medan melalui GPS pada hari Senin tanggal 15 April 2024 sekitar pukul 11.00 wib;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Mandiri Utama Finance ternyata 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam nomor Polisi BK 1127 PV masih masa kredit dari Ahmad Sopyan dan merupakan jaminan Fidusia oleh karena itu beralasan hukum untuk mengembalikan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam nomor Polisi BK 1127 PV atas nama Ahmad Sopyan kepada saksi Ahmad Sopyan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah terutama dalam pemberantasan Narkoba;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui Perbuatannya dan menyesalinya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa biaya perkara berdasarkan Rumusan Hukum Rapat Pleno Kamar Pidana tahun 2017 angka 3, atas dasar kemanusiaan dan keadilan yang bermartabat biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **"ARJUNA FADDLI SINAGA"** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dakwaan Alternatif Pertama;

Halaman 21 dari 22 Putusan Pidana Nomor 1646/Pid.Sus/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana **SEUMUR HIDUP** .

3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;

4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 24 (dua puluh empat) bungkus plastik teh cina berisi diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 23.800 (dua puluh tiga ribu delapan ratus) gram;

- 2 (dua) tas jinjing;

- 2 (dua) unit Handphone Merk VIVO;

Dirampas untuk dimusnahkan;

1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam nomor Polisi BK 1127 PV;

Dikembalikan kepada Ahmad Sopyan

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan , pada hari Senin , tanggal 13 Januari 2025, oleh kami, Vera Yetti Magdalena, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Abd. Hadi Nasution, S.H., M.H., dan Phillip M. Soentpiet, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Artanta Sihombing, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Septian G.A. Napitupulu, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Abd. Hadi Nasution, S.H., M.H.,

Vera Yetti Magdalena, S.H., M.H.,

Phillip M. Soentpiet, S.H.,

Panitera Pengganti,

Artanta Sihombing, SH.

Halaman 22 dari 22 Putusan Pidana Nomor 1646/Pid.Sus/2024/PN Mdn